



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan Al-sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat dalam kehidupan aktual.

Abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu problem yang amat berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer itu bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangat berlawanan, sebab sistem

ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma-norma ilahiah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.

Dari berbagai persoalan yang aktual dan dibicarakan dunia Islam dewasa ini adalah persoalan asuransi. Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan nyata pada era modern. Bersamaan dengan semangat revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Sehingga secara psikologi, ketenangan dan ketenteraman dapat dinikmati selama melakukan aktifitas ekonomi, di samping resiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi khususnya asuransi.

Pada awalnya sistem asuransi yang lebih awal dikenal adalah sistem asuransi konvensional. Namun banyaknya kalangan yang berbeda pendapat tentang pemberian bunga sebagai investasi dana mengakibatkan timbulnya alternatif lain dalam berasuransi. Timbulnya alternatif ini juga diperkuat dengan mayoritas penduduk Indonesia dengan dominasi beragama Islam yang mempunyai kekhawatiran terhadap kinerja asuransi yang memiliki unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian) dan *riba* yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pada hakekatnya secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-menolong antara sesama manusia.

Secara umum produk asuransi terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan sebuah perjanjian hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi dalam hal menjamin pembayaran sejumlah dana atas kematian pihak bertanggung kepada pihak penerima atau ahli waris. Sedangkan asuransi syariah merupakan transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat.

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang ada dalam asuransi syariah adalah *takaful*, *ta'min* dan *tadhamun*, ketiga kata yang di sebutkan merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah. Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada disekitar masyarakat semakin banyak yang bermunculan tetapi perusahaan bumiputera yang lebih terkenal tidak kalah bersaing karena bisa memiliki bermacam-macam asuransi dan produk yang bisa diandalkan.

Perusahaan Asuransi Bumiputera Cabang Syariah mempunyai salah satu produk yang ditawarkan adalah perlindungan terhadap kelancaran dana pendidikan. Adanya produk asuransi ini memberikan jaminan terhadap dana pendidikan di masa depan. Hal ini dilatarbelakangi oleh biaya pendidikan yang sangat mahal dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kalau tidak diantisipasi

sejak dini maka kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah pendidikan di masa depan akan terhambat.

Selain biaya pendidikan yang sangat tinggi, keadaan perekonomian nasional yang belum stabil dan inflasi yang setiap tahun mengalami peningkatan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi pendidikan. Untuk itulah asuransi pendidikan sangat penting dalam menjamin dana pendidikan di masa depan.

Secara tidak langsung setiap orang tua menginginkan agar anak mereka mendapatkan awal yang terbaik dalam hidup mereka, dengan mendapatkan pendidikan yang baik, dan mencemaskan hal yang mungkin terjadi kepada mereka jika tidak dapat memenuhi biaya yang terus meningkat untuk pendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, atau jika mereka meninggal dunia lebih awal dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa perlindungan dan tidak mampu menyelesaikan pendidikan mereka.

Ditinjau dari aspek hukum, hubungan hukum ini diwujudkan dalam suatu perjanjian dan diikuti dengan pembuatan akta perjanjian atau polis, di mana dirumuskan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan janji-janji yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai tertanggung dan penanggung. Dengan ditandatangani polis oleh para pihak, maka para pihak itu terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Suatu perjanjian baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi

beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah melakukan wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian. Ketentuan pasal 1266 Kitab Undang– Undang Hukum perdata harus dilihat kasus demi kasus.¹

Pada perjanjian-perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, wanprestasi biasanya berakibat penggantian kerugian. Hasil ini sangat memuaskan, apabila kita menghadapi perjanjian–perjanjian yang terdiri atas penyerahan sejumlah uang. Akan tetapi, kurang memuaskan apabila prestasi itu terdiri atas penyerahan sebuah barang yang sukar dapat diganti. Hanya dalam beberapa hal diizinkan oleh pembentuk undang – undang dilakukan oleh *riële executie* (eksekutif riil). Bahwa eksekusi riil itu dibolehkan dalam suatu perjanjian tertentu. Akan tetapi sebelum menuntut penggantian kerugian yang dibarengi dengan permohonan pembatalan dari perikatan yang ditiadakan pihak lawan harus diberi peringatan terlebih dahulu dengan suatu somasi.²

Pasal 1266 ayat 1 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbang balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dengan demikian menurut ketentuan dalam ayat 1 wanprestasi adalah merupakan syarat batal.

¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 61-62.

² R. Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika edisi 1 cet: 2, 2011), h. 28.

Praktik, para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi maka perjanjian itu batal demi hukum. Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausula ini, misalnya berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang–Undang, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mencantumkan klausula yang melepaskan ketentuan pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata harus ditaati oleh para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien sebagai pelaku bisnis.

Sebaliknya, ada para ahli hukum atau praktisi hukum yang berpendapat bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian, sedangkan apabila wanprestasi dianggap sebagai suatu syarat batalnya perjanjian maka kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 1266 ayat 4 Kitab Undang – Undang hukum Perdata, hakim berwenang memberikan kesempatan kepada debitur dalam jangka waktu paling lama satu bulan untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur wanprestasi. Dalam hal ini hakim mempunyai *discrecy* untuk

menimbang berat ringannya kelalaian debitur dibandingkan kerugian yang diderita jika perjanjian dibatalkan.³

Oleh karena itu, Islam mengajarkan umat muslim untuk bekerja keras dan berusaha untuk meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam hidupnya. Hal ini bertujuan agar umat muslim dapat mengubah kondisi mereka, seperti yang terdapat dalam Firman Allah QS. An-Nisa` : 09 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁴

Apabila dalam suatu perjanjian pertanggungan telah ada kata sepakat dan telah terpenuhi pula syarat-syarat sah perjanjian lainnya, tetapi salah satu pihak dalam pelaksanaannya tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi.

Kasus yang terjadi pada nasabah asuransi syariah di kota Sidoarjo yang mengalami wanprestasi rata-rata nasabah dalam kondisi ekonominya sedang menurun sehingga tidak bisa melanjutkan kewajiban berprestasi hingga melewati masa leluasa atau tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak nasabah asuransi syariah kepada pihak perusahaan Bumiputera

³ Suharnok, *Hukum Perjanjian*, h. 63-64.

⁴ Qs. An-Nisa` (4): 9.

Cabang Syariah Sidoarjo. Adapun kasus yang sedang terjadi pada nasabah asuransi syariah di dalam perusahaan sebagai berikut pertama nasabah ibu Suratmi yang berprofesi sebagai kepala sekolah. awal mulanya nasabah ibu Suratmi tidak bisa menghubungi petugas atau agen asuransi syariah karena mengalami kehilangan telepon seluler waktu keluar kota dan pada saat itu ingin membayar premi asuransi syariah belum bisa sehingga terlambat membayar sampai melebihi masa leluasa atau masa tenggang. karena sudah melebihi masa tenggang yang telah ditentukan sehingga mengalami wanprestasi.

Kedua nasabah ibu Minangsih yang berprofesi sebagai wiraswasta yaitu salon. penghasilan yang tidak rutin ketika membayar premi asuransi syariah terlambat dan melebihi waktu yang telah ditentukan atau masa tenggang, karena sudah melebihi masa tenggang yang telah ditentukan sehingga mengalami wanprestasi.

Ketiga nasabah ibu Nur Aidah yang berprofesi sebagai guru Taman Kanak-Kanak. Sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai *sales snack*, ekonomi turun akibat salah satu pedagang atau toko *snack* tidak membayar kepada *sales snack*, maka premi asuransi syariah tidak bisa membayar sampai melebihi tenggang waktu sehingga mengalami wanprestasi.

Pihak nasabah menganggap mudah permasalahan wanprestasi kepada pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo tidak memberikan sanksi yang memberatkan, Di samping itu penyelesaian yang mudah jika nasabah memulihkan atau membayar premi maka premi sudah bisa seperti keadaan semula sehingga nasabah meremehkan dan nasabah juga tidak menepati perjanjian yang

telah dibuat dengan Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo, di sinilah akar mula permasalahan yang mengakibatkan wanprestasi.

Melihat uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana penyelesaian wanprestasi nasabah pada asuransi pendidikan syariah dan penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi nasabah pada asuransi pendidikan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus Di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis *wanprestasi* nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?
2. Bagaimana penyelesaian terjadinya *wanprestasi* pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis wanprestasi pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terjadinya wanprestasi pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif yang dipakai di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal praktis, diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran bagi mahasiswa terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di zaman modern dan belum ada status hukumnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai wanprestasi nasabah asuransi pendidikan syariah, maka penulis menyajikan dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan terdapat beberapa sub bab yang pertama latar belakang yang merupakan inti dari semua permasalahan atau kasus di dalam sebuah penelitian, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian berisikan tujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan penelitian, manfaat penelitian terdapat manfaat

secara teoritis dan juga manfaat secara praktis pada suatu penelitian, sistematika pembahasan berisikan pembahasan mulai dari awal hingga akhir dari isi skripsi.

Bab II tinjauan pustaka terdiri dari dua sub bab pertama penelitian terdahulu merupakan rujukan dari penelitian terdahulu yang telah diteliti untuk membandingkan hasil penelitian yang akan diteliti, kedua kerangka teori merupakan sub bab yang membahas tentang wanprestasi, asuransi syariah dan asuransi pendidikan syariah.

Bab III metode penelitian terdapat sub bab yang berisikan jenis penelitian merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, pendekatan penelitian merupakan metode untuk mempermudah mendapatkan informasi dalam penelitian, lokasi penelitian merupakan tempat penelitian penulis untuk melakukan penelitian, metode penentuan subyek merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan diteliti dalam penelitian, sumber data merupakan data yang digunakan untuk penelitian yaitu primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang berisikan metode untuk mengumpulkan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi., metode pengolahan data yang berisikan metode untuk mengolah data dari hasil penelitian dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan merupakan pembahasan dari suatu permasalahan yang berisikan penelitian yang dilakukan oleh penulis kemudian data yang sudah diolah dijabarkan dan dari penjabaran tersebut penulis dapat menyampaikan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian lapangan,

hasil penelitian dari nasabah asuransi pendidikan syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo.

Bab V penutup terdapat sub bab yang berisikan kesimpulan dan saran merupakan hasil dari penelitian yang kemudian disimpulkan untuk mengetahui hasil yang sudah diteliti dan saran untuk nasabah asuransi pendidikan syariah agar dapat melakukan suatu perjanjian dengan memenuhi prestasi sehingga nasabah tidak melakukan wanprestasi.

